

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hassanudin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 16 September 2019

SITI ROSDIANAH

NIM : 151300847

ABSTRAK

Nama: Siti Rosdianah, NIM: 151300847, Judul Skripsi: **IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO.19/IV/2001 TENTANG QARDH PADA BANK WAKAF MIKRO (Studi di Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi Tanara, Serang-Banten)**

Qardh berasal dari masdar *qaradha asy-syai'-yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. Diartikan demikian karena orang yang memberikan hutang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima hutang. Secara istilah, *qardh* adalah pemberian atau meminjamkan harta kepada orang lain yang dapat di tagih atau diminta kembali sebanyak yang dipinjamkan. Dengan demikian, *qardh* ini merupakan akad murni tolong menolong dan tidak ada imbalan atau tambahan nilai pengembalian. Seiring berkembangnya zaman, akad *qardh* ini banyak di aplikasikan pada Lembaga Keuangan Syariah, termasuk pengaplikasiannya di Bank Wakaf Mikro salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) cetusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang setiap tahunnya mengambil bagi hasil setara dengan 3% pertahun. Sedangkan, dalam kaidah fiqh disebutkan bahwasanya “Setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan riba”.

Perumusan masalah dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana implementasi *Qardh* di Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi Tanara? (2) Bagaimana relevansi Fatwa DSN-MUI No 19/IV/2001 tentang Qardh pada Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi Tanara?

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui implementasi akad *Qardh* di Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi Tanara.(2) Mengetahui relevansi Fatwa DSN-MUI No 19/IV/2001 tentang Qardh pada Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi Tanara.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif verifikasi lebih memaparkan penilaian kebenaran hasil penelitian apakah sudah sesuai atau tidak dengan apa yang ada dalam hukum islam sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat, dan termasuk dalam penelitian lapangan (*Filed Research*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara (interview), observasi dan dokumentasi. Kemudian data yang terkumpul dianalisis secara induktif, yaitu untuk menggambarkan prosedur, mekanisme serta analisis hukum mengenai objek untuk ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi Akad *Qardh* di Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi Tanara dilakukan dengan tahap sebagai berikut: (1) Nasabah bisa daftar secara langsung ke BWM dengan membawa *fotocopy* KTP dan KK setiap anggotanya. (2) BWM yang sudah menerima pengajuan datang ke lokasi calon nasabah untuk kemudian dilakukan tahap identifikasi, sosialisasi, uji kelayakan, pra Pelatihan Wajib Kelompok (PWK), PWK, dan Halaqoh Mingguan. (3) Dana bisa dicairkan setelah nasabah dinyatakan lulus menjalani PWK. (4) BWM menggunakan akad *ijarah* sebagai akad pendamping dengan skema bagi hasil 3% setara Rp.28.000-Rp.30.000. Pengenaan biaya 3% ini digunakan sebagai biaya administrasi. Pengenaan biaya ini dengan rincian: BWM datang secara langsung ke nasabah untuk mengambil setoran, setiap minggu dilakukakan pendampingan berupa pengajian kitab kuning dan pendampingan pelatihan usaha. Oleh karenanya pengenaan 3% ini, pada Bank Wakaf Mikro sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 19/IV/2001 tentang Qardh, tidak ada Riba didalamnya semata-mata hanya sebagai biaya operasional nasabah bukan merupakan keuntungan. Adapun setiap prosedur pembiayaan di Bank Wakaf Mikro telah sesuai dengan hukum syariah.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp : Skripsi	Dekan Fakultas Syariah
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN SMH BANTEN
a.n Siti Rosdianah	Di-
NIM : 151300847	Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Siti Rosdianah, NIM. 151300847, berjudul **Implementasi Fatwa DSN-MUI No.19/IV/2001 Tentang Qardh Pada Bank Wakaf Mikro (Studi Di Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi Tanara, Serang-Banten)**, telah memenuhi syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hassanudin Banten. Maka kami mengajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 19 Agustus 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Mahfud, M.M
NIP. 19620705 199303 1 001

Dr.H. Ahmad Hidayat, Lc.,M.A
NIP. 19770816 200501 1 004

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO.19/IV/2001
TENTANG QARDH PADA BANK WAKAF MIKRO
(Studi di Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi
Tanara, Serang-Banten)**

Oleh:

SITI ROSDIANA

NIM. 151300847

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Mahfud, M.M
NIP. 19620705 199303 1 001

Dr.H. Ahmad Hidayat,
Lc.,M.A
NIP. 19770816 200501 1 004

Mengetahui

Dekan
Fakultas Syariah

Ketua
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag
NIP. 19620705 199303 1 001

H. Masduki, S.Ag.,M.A
NIP. 19770816 200501 1 004

PENGESAHAN

Skripsi a.n Siti Rosdianah, NIM: 151300847 yang berjudul **Implementasi Fatwa DSN-MUI No.19/IV/2001 Tentang Qardh Pada Bank Wakaf Mikro (Studi Di Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi Tanara, Serang-Banten)**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Universitas Negeri Sultan Maulana Hassanudin Banten. Pada tanggal 16 September 2019. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh salah satu gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Negeri Sultan Maulana Hassanudin Banten.

Serang, 16 September 2019

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

H. Masduki, S.Ag., M.A.

NIP: 19731105 199903 1 001

Humaeroh, S.Ag., M.Pd.

NIDN: 006077401

Anggota

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd.

NIP: 19560208 19203 1 001

Pembimbing I

Dr. H. Ahmad Sanisi, MA.

NIP: 19780225 200801 1 009

Pembimbing II

Dr. H. Mahfud, M.M

NIP. 19620705 199303 1 001

Dr.H. Ahmad Hidayat, Lc.,M.A

NIP. 19770816 200501 1 004

PERSEMBAHAN

Setiap ide yang penulis tuangkan di Skripsi ini tidak lain adalah atas kehendak dan karunia Allah SWT.

Setiap rangkain kata yang penulis ketik tidak lain adalah setiap Doa dan kucuran keringat yang telah dikorbankan kedua orang tua dan keluarga.

Skripsi ini, penulis persembahkan khusus untuk AbahRasid, MamaRasinahdan Adik Rohmah, sebagai bukti dari setiap pengorbanan, dukungan dan harapan yang tiada henti melalui Doa mereka di setiap saat.

Puji Syukur yang tiada henti dan terimakasih tak terhingga dan tak terkira.

MOTTO

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي
صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
يَسَّرَ عَلَيَّ مُعَسِّرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

“Abu Bakar bin Abu Syaiban menyampaikan kepada kami dari Abu Muawiyah, dari Al-A’asy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda: siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang sedang dalam kesulitan, niscaya Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat

(HR. Abu Hurairah)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Siti Rosdianah adalah nama lengkap penulis. Kelahiran Tangerang tepatnya di Kp. Cipaeh Tengah Ds. Cipaeh Kec. Gunung Kaler Kab. Tangerang pada tanggal 01 Oktober 1997, merupakan anak sulung dari 2 saudara yang merupakan pasangan dari Bapak Rasid dan Ibu Rasinah.

Penulis berasal dari keluarga sederhana seorang buruh/tani dengan latar belakang pendidikan orang tua yang hanya tamatan SMP dan SMA. Namun bagi penulis, mereka adalah orang cerdas yang berfikiran maju dengan menyekolahkan penulis hingga kejenjang perguruan tinggi dengan harapan agar melampaui mereka dan kelak menjadi orang yang berguna dan bermartabat.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh, yaitu TK H. Kemis lulus pada tahun 2003, melanjutkan Sekolah di SDN Cipaehlulus pada tahun 2009, melanjutkan ke SMP PGRI Ranca Gede lulus pada tahun 2012, kemudian dilanjut dengan menempuh pendidikan di Pesantren Bani Adung Taktakan Kota Serang sambil melanjutkan sekolah di SMK Al-Bana jurusan Administrai Perkantoran lulus pada tahun 2015. Selanjutnya penulis melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi yaitu di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hassanudin Banten jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puja-puji syukur Alhamdulillah atas karunia, rahmat dan kenikmatan tiada tara yang telah dilimpahkan Allah SWT kepada penulis sehingga penulis mampu melanjutkan pendidikan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini atas rencana dan izin-Nya. Sholawat beriring penulis curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya setianya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul **Implementasi Fatwa DSN-MUI No.19/IV/2001 Tentang Qardh Pada Bank Wakaf Mikro (Studi Di Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi Tanara, Serang-Banten)**. Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hassanudin Banten.

Penulis menyadari bahwa selesainya penyusunan skripsi ini tidak luput dari kesalahan yang dihadapi. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas bimbingan, bantuan, dukungan, doa, motivasi serta saran dari berbagai pihak sehingga penulis terus bergerak dan berjuang tiada henti agar skripsi ini terselesaikan. Untuk itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, MA, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hassanudin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan kampus UIN SMH Banten lebih baik dan lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hassanudin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak H. Masduki, S.Ag., M.A., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hassanudin Banten, dan Bapak H. Ade Mulyana M.Si., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hassanudin Banten, yang telah mengarahkan, membimbing, memberikan motivasi dan persetujuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Mahfud, M.M., Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Ahmad Hidayat Lc., M.Ag., sebagai Dosen Pembimbing II, atas kesempatan waktu, perhatian, nasehat dan segala bimbingan yang sangat mendukung penulis, serta arahnya selama penulis menyusun skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff akademik dan karyawan UIN Sultan Maulana Hassanudin Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hassanudin Banten.
6. Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi Tanara Serang-Banten yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian. Kepada Iik Faikoh selaku Manajer dan Magfiroh selaku *Supervisor* BWM Pesantren An-Nawawi Tanara yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama proses penelitian penulis di BWM Pesantren An-Nawawi Tanara.

7. Kedua orang tua, Abah Rasid dan Mama Rasinah yang telah mengorbankan seluruh jiwa raga, berjuang siang dan malam, serta berdoa tiada henti untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan HES A tahun akademik 2015, teman dan sahabat di RUMI, KKN 28, Al-Kosaniyah, Alumni SMK Al-Bana dan Five Saryang telah memberikan semangat, dukungan, perhatian dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Tidak lupa penulis turut ucapkan terimakasih kepada Pimpinan Pondok Pesantren Bani Adung Taktakan Kota Serang Abah KH. Khazwini Adung dan Umi Muhayaroh S.Pd.I atas bekal ilmu, doa, nasehat, bimbingan, dukungan dan motivasi selama penulis menempuh pendidikan di Pesantren Bani Adung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang mebantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 19 Agustus 2019

Siti Rosdianah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
RIWATAR HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus penelitian	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
G. Kerangka Pemikiran	14
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN	
A. Latar Belakang Berdirinya Bank Wakaf MikroPesantren An-Nawawi.....	22
B. Tujuan Didirikannya Bank Wakaf MikroPesantren An-Nawawi.....	24

C. Lokasi Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi	24
D. Struktur Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi.....	25
E. Visi Misi Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi.....	26
F. Produk Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi	26
G. Legalitas Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi	28

**BAB III TINJAUAN TENTANG DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) DAN
QARDH**

A. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI).....	29
1. Sejarah DSN-MUI.....	29
2. Peran DSN-MUI.....	31
3. Fungsi dan Tugas DSN-MUI	33
4. Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional.....	35
B. Al-Qardh	37
1. Pengertian <i>Qardh</i>	37
2. Dasar Hukum <i>Qardh</i>	40
3. Rukun, Syarat dan Objek <i>Qardh</i>	44
4. Sumber Dana <i>Qardh</i> di Perbankan.....	46
5. Hukum <i>Qardh</i>	47
6. Hikmah dan Manfaat <i>Qardh</i>	48

**BAB IV IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO.19/DSN-
MUI/IV/2001 TENTANG QARDH DI BANK WAKAF
MIKRO**

A. Implementasi <i>Qardh</i> di Bank Wakaf Mikro Pesantren An- Nawawi Tanara	49
--	----

B. Relevansi Implementasi <i>Qardh</i> di Bank Wakaf Mikro Pesantren	
An- Nawawi Tanara dalam Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang <i>Qardh</i>	59
C. Aplikasi <i>Qardh</i> dalam Lembaga Perbankan	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN